


**ALUR / PROSEDUR LAYANAN
PENYETORAN / PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALOPO**



Keterangan :

- A. Jenis pajak yang dipungut berdasarkan Self Assesment :**
- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Pajak Hotel | 5. Pajak Parkir |
| 2. Pajak Restoran | 6. Pajak Tambang Galian Gol. C |
| 3. Pajak Hiburan | 7. Pajak Sarang Burung Walet |
| 4. Pajak Penerangan Jalan | |
- B. Jenis pajak yang dipungut berdasarkan Office Assesment :**
- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1. Pajak Reklame | 2. Pajak Air Bawah Tanah |
|------------------|--------------------------|
- C. Pelayanan Penyetoran / Pembayaran Pajak Gratis (Tidak Dipungut Biaya)**
- D. Pembayaran Pajak maksimal 15 menit selesai**
- E. Lampiran foto copy kuitansi dan bill/nota pembelian khusus untuk pemungutan pajak Hotel & Restoran (makan Minum) yang dipungut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada setiap kegiatan.**